



**PUTUSAN**

**Nomor 1197 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NURHAYATI KAHAR;**  
Tempat lahir : Bukittingi;  
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/28 Agustus 1958;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Siti Manggopoh Nomor 17 Balai Nareh  
Utara, Kota Pariaman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur LSM Limbubu Pariaman);

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa NURHAYATI KAHAR pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Pariaman atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam dengan melakukan fitnah, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa NURHAYATI KAHAR selaku Direktur LSM Limbubu menandatangani surat dengan perihal diantaranya perbuatan amoral YULITARIA, SH. MH. dengan pegawai kantor Bupati KDH Padang Pariaman atas nama USMAN LABAI yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta, yang mana surat tersebut diterima oleh Sekjen DPR RI tanggal 12 Agustus 2015. Selanjutnya berdasarkan surat tersebut, Komisi III DPR RI mengadakan rapat pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015, kemudian hasil rapat tersebut dilaporkan kepada Ketua DPR RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Ketua DPR RI dengan surat Nomor 024/KOM.III/MP.I/X/2015, tertanggal 12 Oktober 2015, perihal tindak lanjut RDPU Komisi III DPR RI tanggal 1 Oktober 2015. Selanjutnya Wakil Ketua Komisi III DPR RI mengirimkan surat Nomor PW/17985/DPR RI XI/2015 tanggal 24 November 2015 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman perihal Tindak Lanjut RDPU Komisi III DPR RI;

Kemudian pada hari Senin, tanggal 21 September 2015, sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di rumah USMAN S.Pt., M.M Pgl. USMAN LABAI (korban) tepatnya di Korong Kampung Tengah, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, korban mendapat surat permintaan keterangan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sehubungan dengan laporan pengaduan dari LSM LIMBUBU kepada Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta perihal tuduhan perbuatan amoral yang dilakukan oleh USMAN S.Pt., M.M Pgl. USMAN LABAI dengan YULITARIA, SH., MH (Kejari Pariaman). Selanjutnya korban datang ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan membaca surat dari LSM LIMBUBU tersebut, dimana dalam surat tersebut menyatakan bahwa : “... pendekatan Usman Labai ini ternyata berhasil dan mereka berpacaran, sering pergi berdua ke tempat pariwisata dengan bergandengan tangan dimuka umum, bahkan mereka yang bukan suami istri ini pernah menginap di sebuah hotel di Danau Singkarak dalam rangka memadu kasih...”. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban merasa malu, nama baiknya menjadi tercemar serta harga dirinya direndahkan dan secara moral sangat dirugikan karena korban tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dalam surat yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa NURHAYATI KAHAR pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di warung samping Kantor Bank Nagari Cabang Pariaman atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa NURHAYATI KAHAR selaku Direktur LSM Limbubu menandatangani surat tertanggal 10 Agustus 2015, dengan perihal diantaranya perbuatan amoral YULITARIA, SH. MH. dengan pegawai kantor Bupati KDH Padang Pariaman atas nama USMAN LABAI yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta, yang mana surat tersebut diterima oleh Sekjen DPR RI tanggal 12 Agustus 2015. Kemudian pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di warung samping Kantor Bank Nagari Cabang Pariaman, Terdakwa memperlihatkan surat tersebut kepada IKHLAS DARMA MURYA Pgl. IKHLAS. Selanjutnya IKHLAS DARMA MURYA Pgl. IKHLAS selaku Pimpinan Redaksi Investigasi, memasukkan isi surat tersebut menjadi berita ke dalam Koran Investigasi edisi 373/TH VIII/28 September – 4 Oktober 2015;

Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2015, bertempat di sebuah kedai Depan Kantor BRI Unit Pekandangan Pariaman, USMAN S.Pt., M.M Pgl. USMAN LABAI (korban) membaca Koran Investigasi tersebut yang isinya : “... selain gratifikasi juga tentang dugaan perbuatan amoral Yulitaria sebagai pemimpin Kejaksaan yang santer disebut tengah merajut asmara dengan salah seorang mantan Kepala SKPD Kabupaten Padang Pariaman.” Korban merasa yakin bahwa orang yang dituduhkan di koran tersebut adalah korban karena korban adalah mantan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dan juga berita koran tersebut ada hubungannya dengan Surat Pengaduan dari LSM Limbubu kepada Ketua Komisi III DPR RI dan korban sudah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sehubungan dengan hal tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan konfirmasi kepada YULITARIA, SH. MH. (Kejari Pariaman) dan korban sebelum mengirimkan surat dari LSM LIMBUBU kepada Komisi III DPR RI di Jakarta dan juga sebelum memasukkan dalam berita di koran investigasi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban merasa malu, nama baiknya menjadi tercemar serta harga dirinya direndahkan dan secara moral sangat dirugikan karena korban dan saksi YULITARIA tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dalam Koran Investigasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana;

**Atau**

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/PID/2017



## Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa NURHAYATI KAHAR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti sekitar pertengahan bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di sebuah kedai/ Warung samping Kantor Bank Pembangunan Daerah (BPD) Pariaman atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum, jika hal tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa NURHAYATI KAHAR selaku Direktur LSM Limbubu menandatangani surat tertanggal 10 Agustus 2015, dengan perihal diantaranya perbuatan amoral YULITARIA, SH. MH. dengan pegawai kantor Bupati KDH Padang Pariaman atas nama USMAN LABAI yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta, yang mana surat tersebut diterima oleh Sekjen DPR RI tanggal 12 Agustus 2015. Kemudian pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di warung samping Kantor Bank Nagari Cabang Pariaman, Terdakwa memperlihatkan surat yang isinya diantaranya "...mereka yang bukan suami istri pernah menginap disebuah hotel didanau singkarak dalam rangka memadu kasih..." kepada IKHLAS DARMA MURYA Pgl. IKHLAS. Selanjutnya IKHLAS DARMA MURYA Pgl. IKHLAS selaku Pimpinan Redaksi Investigasi, memasukan isi surat tersebut menjadi berita ke dalam Koran Investigasi edisi 373/TH VIII/28 September – 4 Oktober 2015;

Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2015 bertempat di sebuah kedai Depan Kantor BRI Unit Pekandangan Pariaman, USMAN S.Pt., M.M Pgl. USMAN LABAI (korban) membaca Koran Investigasi tersebut yang isinya : "... selain gratifikasi juga tentang dugaan perbuatan amoral Yulitaria sebagai pemimpin Kejaksaan yang santer disebut tengah merajut asmara dengan salah seorang mantan Kepala SKPD Kabupaten Padang Pariaman". Korban merasa yakin bahwa orang yang dituduhkan di koran Investigasi tersebut adalah korban karena korban adalah mantan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dan juga berita koran tersebut ada hubungannya dengan Surat Pengaduan dari LSM Limbubu kepada Ketua Komisi III DPR RI dan korban sudah dipanggil dan diperiksa oleh pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sehubungan dengan hal tersebut. Bahwa korban tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dalam Koran Investigasi tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, korban merasa malu, nama baiknya menjadi tercemar serta harga dirinya direndahkan dan secara moral sangat dirugikan karena berita tersebut diketahui oleh banyak orang khususnya dilingkungan tempat tinggal dan tempat saksi bekerja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) KUH Pidana.

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 13 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI KAHAR, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 317 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHAYATI KAHAR, dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh NURHAYATI KAHAR (Direktur LSM Limbubu);
- 1 (satu) eksemplar koran mingguan investigasi edisi 373/TH VIII/28 SEP-4 OKT 2015;
- 7 (tujuh) lembar legalisir surat dari lembaga swadaya masyarakat limbubu tanggal 10 Agustus 2015 dengan nomor registrasi dari sekretariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor Dk 02 008397 tanggal 12 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar legalisir surat analisa surat AKD bagian pengaduan masyarakat Nomor 150/Pimp/K.III/MP.1/2015 dengan nomor registrasi dari SUB TU DEPUTI ANGGARAN DAN PENGAWASAN Nomor 544/DAP/DPR-RI/IX/2015 tanggal 7 September 2015;
- 2 (dua) lembar legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 024/KOM.III/MP.1/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dengan nomor registrasi 2.284/EGI.13-10-2015;
- 1 (satu) lembar asli surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/17985/DPR RI/XI/2015 tanggal 24 November 2015;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa NURHAYATI KAHAR, dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 221/Pid.B/2016/PN Pmn tanggal 23 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati Kahar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan tulisan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) rangkap surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh NURHAYATI KAHAR (Direktur LSM Limbubu);
  - b. 1 (satu) eksemplar koran mingguan investigasi edisi 373/TH VIII/28 SEP-4 OKT 2015;
  - c. 7 (tujuh) lembar legalisir surat dari lembaga swadaya masyarakat limbubu tanggal 10 Agustus 2015 dengan nomor registrasi dari sekretariat jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor Dk 02 008397 tanggal 12 Agustus 2015;
  - d. 1 (satu) lembar legalisir surat analisa surat AKD bagian pengaduan masyarakat Nomor 150/Pimp/K.III/MP.1/2015 dengan nomor registrasi dari SUB TU DEPUTI ANGGARAN DAN PENGAWASAN Nomor 544/DAP/DPR-RI/IX/2015 tanggal 7 September 2015;
  - e. 2 (dua) lembar legalisir surat Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 024/KOM.III/MP.1/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dengan nomor registrasi 2.284/EGI.13-10-2015;
  - f. 1 (satu) lembar asli surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/17985/DPR RI/XI/2015 tanggal 24 November 2015.
  - g. 4(empat) lembar foto asli di tempat rekreasi;
  - h. Fotokopi Rekapitulasi Kegiatan fisik di Kejaksaan Negeri Pariaman;
  - i. Fotokopi biaya service mobil di Singgalang Motor;
  - j. Fotokopi biaya ganti ban mobil;
  - k. Fotokopi nota pembelian 2 unit Pc Panasonic;Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 98/PID/2017/PT PDG tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Pmn tanggal 23 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1.a/K/Pid/2017/PN Pmn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/K/Pid/2017/PN Pmn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 September 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 4 September 2017 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 23 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 Desember 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 23 Agustus 2017 ;

### **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 4 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2017 dan Terdakwa

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman dan Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal;

Putusan Hakim yang terbukti Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUH Pidana, sedangkan tuntutan penuntut umum yang terbukti Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 317 Ayat (1) KUH Pidana;

Bahwa perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/139/IX/2015/Polres tertanggal 28 September 2015 bahwa korban melaporkan kejadian Pencemaran Nama Baik, yang mana uraian singkat kejadian benar pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar jam 16.30 WIB telah datang ke Pos Yan Mas Polres Padang Pariaman seorang laki-laki mengaku telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik;

Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 21 Septmber 2015 sekira pukul 10.00 WIB pelapor yaitu USMAN LABAI menerima surat dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat perihal permintaan keterangan sehubungan adanya dugaan amoral dengan Kajari Pariaman sdr. YULITARIA SH. MH. yang dituduhkan kepada Pelapor oleh Terlapor NURHAYATI KAHAR melalui surat resmi dari Lembaga Swadaya Masyarakat LIMBUBU ke Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta;

Atas kejadian tersebut Pelapor merasa tidak senang dan selanjutnya Pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Pos Yanmas Polres Padang Pariaman untuk diproses sesuai hukum yang berlaku saat sekarang ini;

Bahwa di persidangan korban menerangkan bahwa akibat dari tuduhan yang dimuat Terdakwa dalam surat ke komisi III DPR RI tersebut membuat nama baik saksi tercemar baik dilingkungan saksi bekerja di Pemkab Padang Pariaman maupun di lingkungan tempat saksi tinggal dan saksi menjadi malu serta harga diri saksi direndahkan dan secara moral saksi sangat dirugikan;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi IKHLAS DARMA MURYA juga menerangkan dipersidangan bahwa Saksi berani memuat di media karena saksi ada menerima keterangan berbentuk laporan tertulis dari LSM Limbubu, sehingga atas dasar itu saksi membuat berita tersebut;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Terdakwa NURHAYATI KAHAR selaku Direktur LSM Limbubu menandatangani surat dengan perihal diantaranya perbuatan amoral YULITARIA, SH., MH. dengan pegawai kantor Bupati KDH Padang Pariaman atas nama USMAN LABAI yang ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta, yang mana surat tersebut diterima oleh Sekjen DPR RI tanggal 12 Agustus 2015 adalah pokok permasalahan utama yang dilaporkan oleh korban untuk diproses di persidangan;

Sedangkan mengenai apa yang dibuktikan oleh Hakim adalah kelanjutan dari pokok permasalahan tersebut yaitu pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di warung samping Kantor Bank Nagari Cabang Pariaman, Terdakwa memperlihatkan surat yang isinya diantaranya "...mereka yang bukan suami istri pernah menginap di sebuah hotel di Danau Singkarak dalam rangka memadu kasih..." kepada IKHLAS DARMA MURYA Pgl. IKHLAS. Selanjutnya IKHLAS DARMA MURYA Pgl. IKHLAS selaku Pimpinan Redaksi Investigasi, memasukkan isi surat tersebut menjadi berita ke dalam Koran Investigasi edisi 373/TH VIII/28 September – 4 Oktober 2015;

Sehingga menurut Pemohon Kasasi, dakwaan yang paling terbukti adalah sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Pelapor/Korban tersebut yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 317 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa;
4. Baik secara tertulis maupun untuk dituliskan;
5. Tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang;

Yang mana seluruh unsur dari dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi, maka perbuatan Terdakwa NURHAYATI KAHAR melanggar pasal 317 Ayat (1) KUH Pidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/PID/2017



Selanjutnya mengenai barang bukti, majelis hakim dalam putusannya, menyatakan barang bukti diantaranya berupa:

- 4 (empat) lembar foto asli di tempat rekreasi;
- Fotokopi rekapitulasi kegiatan fisik di Kejaksaan Negeri Pariaman;
- Fotokopi biaya servis mobil di Singgalang Motor;
- Fotokopi biaya ganti ban mobil;
- Fotokopi nota pembelian 2 (dua) unit PC Panasonic.

tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pembuktian perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu seharusnya barang bukti tersebut dikesampingkan;

Bahwa dengan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum dalam penjatuhan putusan perkara aquo oleh Peradilan Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan oleh Peradilan Banding, sangat dikhawatirkan berpotensi akan lahir putusan-putusan berikutnya yang sama dengan putusan perkara aquo, sehingga dengan demikian penerapan dan penegakan hukum tidak dapat tercapai sesuai dengan yang keadilan yang diharapkan masyarakat.

**Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

I. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG – UNDANG, yaitu *Judex Facti*, tidak melaksanakan ketentuan Pasal 237 KUHAP yang berbunyi :

“Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik Terdakwa ataukuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan ;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan atau menggubris sama sekali Memori Banding yang telah Pemohon Kasasi serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017, yang diterima oleh panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman, Ibu Erda Yenti, SH.;

Bahwa dalam putusan a quo yang terdapat dalam halaman 6 sampai dengan halaman 10, di dalam pertimbangannya, *Judex Facti* sama sekali tidak membuat ataupun mempertimbangkan alasan – alasan banding yang Pemohon Kasasi uraikan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi tertanggal 05 Juni 2017;



Bahwa dalam pertimbangannya dengan kata – kata “menimbang” yang terdapat dalam halaman 6 sampai dengan halaman 10 putusan a quo, dengan 9 (sembilan) kata “menimbang”, tidak terdapat sama sekali adanya pertimbangan a quo yang mempertimbangkan menolak banding yang terdapat dalam Memori Banding Pemohon Kasasi tertanggal 05 Juni 2017, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 06 Juni 2017;

Bahwa pengabaian terhadap ketentuan Pasal 237 KUHAP yang tidak mempertimbangkan sama sekali Memori Banding Pemohon Kasasi, maka jelas cara mengadili yang dilakukan *Judex Facti* tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang – undang;

*Judex Facti* keliru menerapkan hukum yaitu keliru menerapkan ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri” ;

Bahwa terhadap Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sekaligus untuk meneliti keaslian berkas perkara, guna memastikan apakah Memori Banding Terdakwa telah dikirimkan atau disertakan bersamaan dengan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Padang. Kekeliruan menerapkan Pasal 236 ayat (2) KUHAP ini menyebabkan tidak dipertimbangkannya Memori Banding Pemohon Kasasi dalam rangka *Judex Facti* memutus perkara ini pada tingkat banding;

Bahwa *Judex Facti*, keliru menerapkan hukum yaitu keliru menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 *juncto* Pasal 241 KUHAP, yang berbunyi :

Pasal 183 KUHAP :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alatbukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 241 KUHAP :

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dandilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri;



(2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan tersebut pada Pasal 148;

Bahwa dalam putusan a quo yang terdapat dalam pertimbangan halaman 8 *Judex Facti*, menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 221/Pid.B/2016/PN.PMN, tanggal 23 Juni 2017, dengan Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN. PMN, tanggal 29 Mei 2017, namun tidak mempertimbangkan sama sekali Memori Banding Terdakwa tertanggal 05 Juni 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 06 Juni 2017;

Bahwa anehnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 8 menyatakan bahwa “Menimbang” bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 05 Juni 2017 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri pariaman tanggal 06 Juni 2017, tanpa menyebutkan adanya Memori Banding Terdakwa tanggal 05 Juni 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 06 Juni 2017;

Bahwa *Judex Facti* keliru menerapkan hukum yaitu keliru menerapkan hukum pembuktian dalam menilai dan mempertimbangkan alat – alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yaitu :

## II. TENTANG UNSUR KETIGA

DENGAN MAKSUD YANG NYATA AKAN TERSIARNYA TUDUHAN TERSEBUT

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang keliru menafsirkan hukum yaitu keliru menafsirkan unsur KETIGA dari Pasal 310 ayat (2) KUHP yaitu unsur “DENGAN MAKSUD YANG NYATA AKAN TERSIARNYA TUDUHAN TERSEBUT”;

Bahwa Hakim telah keliru menerapkan hukum dalam menilai unsur dengan maksud akan tersiarnya tuduhan tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Ikhlas Darma Murya yang disebutkan dalam pertimbangan putusan a quo pada halaman 15, yang menerangkan :

Tentang Keterangan Saksi Ikhlas Darma Murya :

1. Bahwa Saksi Ikhlas Darma Murya adalah Pimpinan Redaksi Tabloid Mingguan Investigasi;
2. Bahwa syarat berita dimuat di koran investigasi adalah ada informasi dan data tertulis seperti berbentuk laporan dan ada juga hasil klarifikasi dari yang bersangkutan;



Bahwa yang menyiarkan berita tersebut adalah Saksi Ikhlas Darma Murya sedangkan Terdakwa Nurhayati Kahar hanyalah sekedar memberikan informasi kepada Saksi Ikhlas Darma Murya selaku wartawan pimpinan tabloid investigasi di kota Pariaman;

Bahwa sebagai wartawan, Saksi Ikhlas Darma Murya berkewajiban untuk melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan yaitu Usman Labai dan Yulitaria, SH.,MH, sebelum berita tersebut dimuat di Koran Investigasi, namun konfirmasi itu tidak dilakukan Saksi Ikhlas Darma Murya;

Bahwa perbuatan materiil pencemaran nama baik ini menjadi tindak pidana karena beritanya dimuat di Koran Investigasi, pemuatan atau penempatan berita tersebut dilakukan oleh Saksi Ikhlas Darma Murya;

Bahwa tujuan Terdakwa Nurhayati kahar membuat surat pengaduan kepada Komisi III DPR RI adalah dalam rangka mengingatkan legislatif tentang pengawasan mitra kerjanya, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia, serta ikhlas mendukung pemberantasan korupsi dengan melaporkan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Yulitaria, SH.,MH selaku Kejari Pariaman, dengan melaporkan pula kepada yang berwenang melakukan pengawasan tentang perbuatan amoral yang dilakukan oleh Kejari Pariaman Yulitaria, SH.,MH., dengan Usman Labai;

Bahwa penetapan Terdakwa terhadap Nurhayati kahar adalah error in persona, karena yang mempublikasikan berita perselingkuhan Yulitaria, SH.,MH dengan Usman Labai adalah Saksi Ikhlas Darma Murya yang berkewajiban untuk konfirmasi berita tersebut dengan objek berita yaitu Usman Labai dan Yulitaria, SH.,MH, namun hal itu tidak dilakukan oleh yang bersangkutan malahan dengan kehendak (*willens*) menulis berita tersebut ke dalam koran mingguan investigasi miliknya dan Saksi Ikhlas Darma Murya mengetahui (*wettens*) bahwa jika itu tersiar akan diketahui oleh publik, dengan demikian unsur ketiga dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut adalah akibat perbuatan materiil yang dilakukan oleh Saksi Ikhlas Darma Murya;

Bahwa dalam persidangan tidak ada alat – alat bukti yang menerangkan Terdakwa Nurhayati Kahar meminta Saksi Ikhlas Darma Murya untuk menempatkan ini (konten) surat tersebut ke dalam Koran Mingguan Investigasi untuk dipublikasikan, kewajiban berita itu untuk dipublikasikan oleh mingguan Investigasi adalah domainnya Saksi Ikhlas Darma Murya, karena niat untuk menulis berita itu di Koran Mingguan Investigasi ada pada



Saksi Ikhlas Darma Murya dengan kata lain *opzet* (sengaja) untuk mempublikasikan berita tersebut dilakukan Saksi Ikhlas Darma Murya bukan Terdakwa Nurhayati Kahar, dengan secara langsung (*opzet*) sebagai tujuan (*opzet all oogmerk*) menuliskan berita tersebut di Koran Mingguan Investigasi;

Bahwa hal tersebut terlihat dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam halaman 37 yang berbunyi :

“Bahwa kemudian laporan tentang Gratifikasi dan Penyalahgunaan Wewenang, serta Perbuatan Amoral Yulitaria, SH.,MH tersebut akhirnya menjadi berita Mingguan Investigasi Edisi 373/TH VIII/28 SEP – 4 OKT 2015 dengan judul “MENGUAK SKANDAL YULITARIA KEJARI PADANG PARIAMAN”;

Bahwa sengaja sebagai maksud (*opzet all oogmerk*) yaitu *opzet* sebagai tujuan dari unsur dengan maksud akan tersiarnya tuduhan tersebut adalah perbuatan Saksi Ikhlas Darma Murya karena tidak ada alat bukti yang terungkap dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa Nurhayati Kahar sewaktu memberikan pengaduan ini kepada Saksi Ikhlas Darma Murya dengan permintaan Terdakwa Nurhayati Kahar kepada Saksi Ikhlas Darma Murya agar dimuat di Koran Mingguan Investigasi untuk dipublikasikan. Pemberian naskah tersebut selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh Saksi Ikhlas Darma Murya untuk mengkonfirmasi dengan objek berita yaitu Kejari Pariaman Yulitaria SH.,MH., dan Usman Labai, sesuai dengan etika profesi wartawan (Kode Etik Jurnalistik);

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat (2) dan (3), yang berbunyi :

(2) Pers wajib melayani Hak Jawab;

(3) Pers wajib melayani Hak Tolak;

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain;

Seharusnya ini adalah masalah pemberitaan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan kesalahan ini harus diperbaiki dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) tersebut. Dikarenakan baik Kejari Pariaman Yulitaria, SH., MH, maupun Usman Labai mempunyai Hak Jawab terhadap pemberitaan oleh Saksi Ikhlas Darma



Murya melalui Koran Mingguan Investigasi. Delik ini adalah delik pers sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan menjadi delik khusus (*lex specialis*) sedangkan Pasal 310 ayat (2) KUHP adalah delik umum (*lex generalis*). Berdasarkan teori *lex specialis derogat lex generalis* maka kasus ini harusnya diselesaikan melalui delik pers, karena delik berasal dari pemberitaan pers, yaitu yang terdapat dalam Koran Mingguan Investigasi;

Dengan demikian unsur ketiga yaitu “Dengan Maksud Yang Nyata Akan Tersiarinya Tuduhan Tersebut” tidak terbukti, oleh karena salah satu unsur pasal tidak terbukti maka tidak terbukti pula Terdakwa Nurhayati Kahar melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP;

### III. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa demikian pula dengan kewenangan mengadili perkara ini harusnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikarenakan selesainya tindak pidana (*vooldoid*) yang di dakwakan kepada Terdakwa adalah ketika surat itu sampai ke tujuan atau penerima surat, ketika surat itu dibuat di Pariaman belum bisa dikatakan tindak pidana itu selesai, karena kalau surat itu hanya berada di Pariaman saja, tentu saja belum selesai tindak pidananya. Sesampainya di Kantor DPR RI, di Senayan, Jakarta Pusat, barulah tindak pidananya selesai, itu pun dalam memenuhi syarat formil dan syarat materiil dari suatu tindak pidana, oleh karena itu Pemohon Kasasi berpendapat Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Pengadilan Negeri Pariaman;

Bahwa argumentasi tentang kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan oleh Pengadilan Negeri Pariaman telah Pemohon Kasasi nyatakan dalam Nota Keberatan (*Eksepsi*) Pemohon Kasasi yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dan bacakan pada awal persidangan perkara ini dan mohon menjadi bagian dari Memori Banding Pemohon Kasasi ini;

Bahwa disamping itu, mohon dipertimbangkan bahwa Terdakwa Nurhayati Kahar adalah putri kelahiran kota Pariaman yang sangat peduli dengan perkembangan dan kemajuan kota Pariaman, dan sangat anti terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara, apalagi perbuatan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Kejari Pariaman Yulitaria SH., MH, untuk mengekspresikan kehendaknya untuk berbuat sesuatu kepada negara dan bangsa terutama kota Pariaman, Terdakwa Nurhayati Kahar telah membuat dan memimpin Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbubu yang selalu mengkritisi pembangunan di kota Pariaman dengan segala resikonya. Terutama dalam mengkritisi hal – hal yang bersifat koruptif yang pasti akan menjadi perhatian serius dari Terdakwa Nurhayati Kahar;

## KESIMPULAN

Berdasarkan argumentasi Pemohon Kasasi tersebut di atas maka telah terjadi *Judex Facti* mengadili perkara ini tidak sebagaimana ditentukan oleh undang – undang dan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian yang Pemohon Kasasi uraikan di atas. Selain itu secara yuridis tidak ada alat bukti yang sah yang menyatakan bahwa Terdakwa Nurhayati Kahar meminta atau menyuruh ataupun memerintahkan Saksi Ikhlas Darma Murya untuk memuat berita tersebut ke dalam koran mingguan investigasi, inisiatif ataupun niat (*mens rea*) dari perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa Nurhayati Kahar dan dinyatakan terbukti Pasal 310 ayat (2) KUHP adalah perbuatan dari Saksi Ikhlas Darma Murya, karena yang punya kemampuan untuk memuat berita tersebut adalah Saksi Ikhlas Darma Murya. Sehingga terjadi *error in persona* dalam menetapkan Terdakwa Nurhayati Kahar sebagai pelaku tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Bahwa delik ini adalah delik pers (delik khusus / *lex specialis*) dan harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perkara pidana delik pers sebagaimana terdapat dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Selain itu, berdasarkan teori *locus delicti* sebagaimana yang Pemohon Kasasi uraikan di atas maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ketika surat itu berada di Pariaman belum menjadi suatu perbuatan pidana, dengan kata lain belum selesai tindak pidana itu (*voltoid*), tindak pidana selesai ketika surat tersebut sampai kepada tujuan yaitu Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat. Oleh sebab itu yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menista dengan tulisan” dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara a *quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 310 ayat (2) KUHPidana yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- Bahwa *Judex Facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menista dengan tulisan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara a *quo*, khususnya berdasarkan fakta Terdakwa terbukti menuduh saksi Usman Labai dan mantan Kajari Padang Pariaman Yulitaria, SH, MH telah melakukan perbuatan amoral berupa berpacaran, sehingga pergi berdua ke tempat pariwisata bergandengan tangan didepan umum, bahkan mereka yang bukan suami isteri pernah menginap di sebuah hotel di Danau Singkarak memadu kasih sehingga Usman Labai sebagai Aparatur Sipi Negara dan juga anggota masyarakat merasa malu dengan berita yang tersiar tersebut sehingga merusak nama baiknya karena tuduhan tersebut dibuat secara tertulis oleh Terdakwa dengan mengatasnamakan LSM Limbubu dan dikirim ke Komisi III DPR RI, ditembuskan ke KPK, Komnas HAM RI, Ombudsman RI, Jaksa Agung, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung RI, Jamwas, Jampidsus dan Jambi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menandatangani surat yang isinya bahwa Korban Usman Labai melakukan perbuatan amoral dengan Yulitaria, S.H., M.H., dan surat tersebut ditujukan dan dikirim ke Komisi III DPR;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat tersebut menjadi berita di salah satu mass media, padahal Terdakwa tidak pernah dapat membuktikan kebenaran isi surat tersebut;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* yang dinilai tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya atau setidaknya sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum tidak dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta persidangan yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum, sedangkan alasan permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* yang dinilai tidak menerapkan hukum pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan memohon kepada Majelis Hakim kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, juga tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta persidangan yang relevan;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat 2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Nurhayati Kahar** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1197 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)